

ABSTRAK

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada pasien. Namun, faktanya di Indonesia pernah terjadi penolakan terhadap pasien dalam kondisi kritis/gawat darurat di rumah sakit. Hal ini mengakibatkan dampak serius pada kesehatan pasien, bahkan dalam beberapa kasus juga mengakibatkan nyawa pasien tidak dapat terselamatkan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data *literature study* atau studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit merupakan hubungan pelayanan kesehatan (*medical service*). Penolakan pasien oleh rumah sakit saat pasien sedang dalam kondisi kritis/gawat darurat merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara perdata kepada rumah sakit berdasarkan *doctrine vicarious liability* dan *corporate liability*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur terkait dengan upaya-upaya penyelesaian sengketa medis yang dapat ditempuh oleh pasien dan/atau keluarganya yang dirugikan kepentingannya untuk melindungi hak yang mereka miliki, yaitu dengan penyelesaian melalui lembaga profesi maupun lembaga non-profesi.

KATA KUNCI: Perlindungan Hukum, Penolakan Pasien, Rumah Sakit, Hubungan Hukum, *Doctrine Vicarious Liability*, *Doctrine Corporate Liability*